



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : 7157 TAHUN 2014

TENTANG
PENYESUAIAN NOMENKLATUR PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 36 tahun 2009 tentang pembidangan ilmu dan gelar akademik di lingkungan Perguruan Tinggi Agama perlu adanya penyesuaian nomenklatur program studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - b. bahwa berdasarkan kajian dan usulan Perguruan Tinggi Agama Islam tentang perubahan dan penyesuaian nomenklatur program studi, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam memandang perlu melakukan perubahan dan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penyesuaian Nomenklatur Program Studi Pada Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian Dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana Dan Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik Di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

Memperhatikan : Permohonan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Walisongo Semarang Nomor In.06.3/D/PP.00.9/4189/2014 tanggal 13 Agustus 2014 tentang Penyesuaian Nomenklatur Prodi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENYESUAIAN NOMENKLATUR PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TAHUN 2014.

KESATU : Mengubah nama program studi yang tertera pada kolom 2 menjadi nama program studi yang tertera pada kolom 4 dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Setelah dilakukan penyesuaian nomenklatur program studi pada point KESATU, selanjutnya PTAI segera melaporkan dan melakukan re-akreditasi terhadap prodi tersebut ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Desember 2014



DIREKTUR JENDERAL,

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR : 7157 TAHUN 2014

TENTANG PENYESUAIAN NOMENKLATUR PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TAHUN 2014

No.	Nama Program Studi (lama)	Nomor dan tanggal SK terakhir	Nama Program Studi (baru)	Program	Gelar Akademik
1	2	3	4	5	6
1.	Tadris Bahasa Inggris	Dj.I/385/2008, tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program studi Pada Perguruan Tinggi Agama Islam	Pendidikan Bahasa Inggris	Sarjana	Sarjana Pendidikan (S.Pd)
2.	Tadris Kimia		Pendidikan Kimia	Sarjana	Sarjana Pendidikan (S.Pd)
3.	Tadris Matematika		Pendidikan Matematika	Sarjana	Sarjana Pendidikan (S.Pd)
4.	Tadris Biologi		Pendidikan Biologi	Sarjana	Sarjana Pendidikan (S.Pd)
5.	Tadris Fisika		Pendidikan Fisika	Sarjana	Sarjana Pendidikan (S.Pd)



4 DIREKTUR JENDERAL,

KAMARUDDIN AMIN